



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 71 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BENDA BERHARGA YANG
DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa agar benda berharga yang digunakan sebagai sarana pemungutan retribusi daerah yang kondisinya rusak, hilang, tidak efisien, tidak diperforasi, tidak memiliki nomorator, telah mengalami perubahan nilai nominal, habis masa berlaku penggunaannya, dan/atau adanya perubahan dasar hukum dalam pemungutan retribusi, dapat dimusnahkan dan dihapuskan dari tanggungjawab Penyedia/Pengguna Barang sehingga tidak disalahgunakan, maka perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pemusnahan dan penghapusan benda berharga yang digunakan sebagai sarana pemungutan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaaan Barang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BENDA BERHARGA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2011.
5. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjut disingkat BPPDRD adalah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
8. Pengguna Barang adalah Kepala Dispenda/BPPDRD selaku Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
9. Pengurus Barang Pengguna yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
10. Tim Internal adalah tim yang dibentuk oleh Pengguna Barang yang bertugas melaksanakan pemeriksaan dan penelitian benda berharga yang akan diusulkan untuk dimusnahkan.
11. Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Hulu Sungai Utara yang bertugas melakukan penelitian dan pemeriksaan atas usulan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah.

12. Penyedia benda berharga adalah Dinas Pendapatan Daerah selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah penyedia benda berharga sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah.
13. Benda Berharga adalah barang cetakan yang mempunyai nilai nominal antara lain leges, formulir berharga, karcis, kartu, kupon, dan sejenisnya yang digunakan sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah sesuai tarif menurut Peraturan Daerah.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
16. Penghapusan adalah tindakan menghapus Benda Berharga sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah dari daftar benda berharga dengan menerbitkan keputusan pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna benda berharga dan/atau pengelola sarana pemungutan Retribusi Daerah, dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
17. Benda Berharga yang rusak/cacat adalah Benda Berharga yang kondisi fisiknya sudah tidak terbaca, basah, robek, nomorator tidak berurutan dan tidak sama dengan nomor pada bonggol, batal, salah cetak/salah tulis/tidak lengkap/tidak utuh.

BAB II TUJUAN DAN DASAR PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 2

Tujuan pemusnahan dan penghapusan Benda Berharga adalah:

- a. membebaskan pertanggungjawaban Penyedia Benda Berharga secara administrasi dan fisik, terhadap benda berharga yang berada dalam pengurusannya;
- b. menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan benda berharga yang tidak dapat digunakan dalam pemungutan retribusi daerah; dan
- c. menghindari biaya penyimpanan yang lebih besar terhadap benda berharga yang tidak berdayaguna.

Pasal 3

Dasar pemusnahan dan penghapusan Benda Berharga adalah:

- a. keadaan fisik barang meliputi:
 - 1) rusak/cacat sehingga tidak dapat digunakan lagi;
 - 2) hilang;
 - 3) tidak berdaya guna dan berhasil guna;
 - 4) tidak diperforasi;

- 5) tidak memiliki nomorator dan/atau tidak berurutan dan tidak sama dengan nomor pada bonggol; dan/atau
 - 6) alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. perubahan nilai nominal yang tercantum dalam Benda Berharga dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. habisnya masa berlaku penggunaan Benda Berharga sebagai akibat tidak berlakunya dasar hukum penggunaan Benda Berharga, dan/atau adanya perubahan dasar hukum penggunaan Benda Berharga, serta alasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BENDA BERTHARGA

Bagian Kesatu Pemusnahan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemusnahan benda berharga dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati disaksikan oleh Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dan penelitian benda berharga yang akan diusulkan oleh Pengguna Barang untuk dimusnahkan, Pengguna Barang membentuk Tim Internal.
- (3) Tim Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Dispenda/BPPDRD
 - b. Sekretaris : Kasubag Umum dan Perlengkapan
 - c. Anggota : - Pengurus/Penyimpan Barang
- Pembantu Pengurus Barang
- Kepala Bidang yang terkait
- Kepala Sub Bidang terkait.

Bagian Kedua Penghapusan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penghapusan benda berharga dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penetapan penghapusan benda berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membebaskan Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas benda berharga yang telah dimusnahkan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemusnahan

Pasal 6

- (1) Pengguna Barang menugaskan Tim Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk melaksanakan pemeriksaan dan penelitian atas benda berharga yang akan diusulkan untuk dilakukan pemusnahan.
- (2) Tim Internal melaksanakan pemeriksaan dan penelitian benda berharga yang akan diusulkan untuk dilakukan pemusnahan meliputi:
 - a. kondisi benda berharga;
 - b. nomor seri dan perforasi benda berharga;
 - c. jumlah benda berharga;
 - d. nilai benda berharga; dan
 - e. spesifikasi benda berharga.
- (3) Hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dengan dilampiri Daftar Benda Berharga yang akan dimusnahkan dan Hasil Kajian Teknis.

Pasal 7

- (1) Pengguna Barang mengusulkan pemusnahan Benda Berharga kepada Bupati.
- (2) Usulan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan pemusnahan; dan
 - b. data benda berharga yang akan dimusnahkan.
- (3) Usulan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen pendukung berupa:
 - a. surat pernyataan Pengguna Barang bahwa benda berharga yang diusulkan untuk dimusnahkan tidak dapat dipergunakan lagi;
 - b. foto benda berharga yang diusulkan untuk dimusnahkan;
 - c. berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian Tim Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) lengkap dengan lampirannya;
 - d. fotocopy Keputusan Pengguna Barang tentang Pembentukan Tim Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 8

- (1) Pengelola Barang bersama Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset melakukan penelaahan terhadap usulan pemusnahan Benda Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Untuk melengkapi bahan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian atas usulan pemusnahan benda berharga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

- (3) Pemeriksaan dan penelitian Inspektorat dilakukan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) Hasil pemeriksaan dan penelitian Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. kondisi benda berharga;
 - b. nomor seri dan perforasi benda berharga;
 - c. jumlah benda berharga;
 - d. nilai benda berharga; dan
 - e. spesifikasi benda berharga.

Pasal 9

- (1) Pengelola Barang menyampaikan hasil penelaahan atas kelayakan dan pertimbangan terhadap usulan pemusnahan Benda Berharga kepada Bupati guna bahan pertimbangan persetujuan pemusnahan benda berharga.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menyetujui usulan pemusnahan Benda Berharga, Bupati memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang disertai alasan.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui usulan pemusnahan benda berharga, Bupati menerbitkan surat persetujuan pemusnahan benda berharga.
- (4) Surat persetujuan pemusnahan benda berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat data benda berharga yang disetujui untuk dimusnahkan, meliputi:
 - a. kondisi benda berharga;
 - b. nomor seri dan perforasi benda berharga;
 - c. jumlah benda berharga;
 - d. nilai benda berharga; dan
 - e. spesifikasi benda berharga.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan Benda Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pengguna Barang melakukan pemusnahan benda berharga disaksikan oleh Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset dan pihak lain yang dipandang perlu.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan Benda Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat persetujuan pemusnahan benda berharga oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (3) Pemusnahan Benda Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. menyiapkan / menghimpun Benda Berharga yang akan dimusnahkan sesuai daftar benda berharga yang akan dimusnahkan.
 - b. membakar / mengubur atau menghancurkan Benda Berharga dengan alat penghancur.

- c. membuat dokumen pelaksanaan pemusnahan dilengkapi dengan dokumen visual/media.
 - d. membuat Berita Acara Pemusnahan Benda Berharga.
 - e. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pemusnahan kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan Benda Berharga kepada Bupati.

Bagian Keempat Tata Cara Penghapusan

Pasal 11

- (1) Usulan Penghapusan benda berharga dari Pengguna Barang dilengkapi dengan dokumen sekurang-kurangnya:
- a. berita acara pemusnahan Benda Berharga;
 - b. daftar benda berharga yang telah dimusnahkan beserta cara pemusnahan, waktu pemusnahan, lokasi pemusnahan dan dokumen visual / media.
- (2) Berdasarkan usulan penghapusan Benda Berharga dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan benda berharga.
- (3) Berdasarkan persetujuan penghapusan Benda Berharga dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang menetapkan Keputusan Penghapusan Benda Berharga.
- (4) Berdasarkan Keputusan Penghapusan Benda Berharga dari Pengelola Barang, Pengurus Barang mencoret Benda Berharga yang telah dihapuskan dalam buku dan kartu barang, serta membubuhi nomor, tanggal, berita acara penghapusan.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Pengurus Barang kepada Pengguna Barang.
- (6) Pengurus Barang mendokumentasikan/mengarsipkan seluruh dokumen pemusnahan dan penghapusan Benda Berharga secara patut dan baik.
- (7) Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan penghapusan Benda Berharga kepada Bupati.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan pemusnahan dan penghapusan Benda Berharga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 13 Desember 2016

Plt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. M. HAWARI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 13 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2016 NOMOR 71.


Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum,
Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19660110 198602 1003